Salinan

P U T U S A N

Nomor : 50 /PDT/ 2011/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

ABDUL GANI Bin ISMAIL, Umur 42 tahun, Perkerjaan Tani, Tempat tinggal Desa Batee Timoh, Kec. Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara, sekarang Kabupaten Bireuen ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Ali Ahmad, SH Isfanuddin Amir, SH Azhari A. Rahman, SH** kesemuanya Pengacara pada kantor Konsultasi dan Bantuan Hukum Ali & PATNER' S, Jln Gajah No. 45 Bireuen Aceh Utara, Kabupaten Bireuen. Berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Desember 1998; selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Tergugat ;

M E L A W A N

1. **FATIMAH Binti MAHMUD**,Umur ± 80 tahun, Perkerjaan tani, Tempat tinggal Desa Glumpang Payong,Kec.Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara, sekarang Kabupaten Bireuen;
2. **ABDUL MANAF Bin ISMAIL**, Umur ± 58 tahun, Perkerjaan tani, Tempat tinggal desa Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie;
3. **M. SALEH Bin ISMAIL,** Umur 50 tahun, Perkerjaan tani, Tempat tinggal Desa Glumpang Minyeuk, Kabupaten Pidie;
4. **MARYAM Bin ISMAIL,** Umur 48 tahun, Perkerjaan Tani, Tempat tinggal, Desa Glumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara, sekarang Kabupaten Bireuen;
5. **RUSLI Bin ISMAIL,** Umur 45 tahun, Pekerjaan tani, Tempat tinggal, Desa Ujong Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Aceh Utara, sekarang Kabupaten Bireuen;
6. **SYAMSUDDIN Bin ISMAIL,** Umur 38 tahun, Pekerjaan tani, Tempat tinggal Desa Glumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara, sekarang Kabupaten Bireuen;

selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding/semula Para Penggugat ;

PENGADILAN,.....

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 4 Mei 1999 No.67/Pdt.G/1998/PN-Bir, dan Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat pada Bulan Juli 1999 serta Kontra Memori Banding dari Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 16 September 1999 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tebat ikan dengan batas-batasnya ;
   - Sebelah Utara berbatas dengan tanah umum desa .
   - Sebelah Selatan dengan kebun Muhammad Mahmud.
   - Sebelah Barat dengan kebun Rusli Yunus.
   - Sebelah Timur dengan jalan / sungai / alur.

   Adalah milik Penggugat Fatimah binti Mahmud, M. Saleh bin Ismail dan ahli waris Ismail.
3. Menyatakan batal jual beli atas objek sengketa antara Penggugat Fatimah binti Mahmud dengan Tergugat Abdul Gani bin Ismail dan menyatakan akta jual beli No.416/JMP/1984 tanggal 28 Mei 1984 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan sah penyerahan obyek sengketa atas dasar mawah dari Penggugat Fatimah binti Mahmud kepada Tergugat Abdul Gani bin Ismail ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak menyerahkan setengah dari hasil obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan mawah atas obyek sengketa tersebut telah berakhir ;
7. Menghukum Tergugat menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Penggugat Fatimah binti Mahmud, M. Saleh bin Ismail dan ahliwaris Ismail dalam keadaan kosong dan terlepas dari ikatan hukum pihak manapun ;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua hasil tebat sengketa kepada :
   - Fatimah binti Mahmud sebesar.....= Rp. 196.000.000,-
   - M. saleh bin Ismail sebesar..... = Rp. 98.000.000,-
   - Ahli waris Ismail (boedel warisan).....=Rp. 98.000.000,-

9.Menyatakan,.....

9. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa berdasarkan berita acara sita jaminan No. 67/Pdt.G/CB/1998/PN-Bir. Adalah sah dan berharga.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 713.000,- (tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut diatas, Pembanding/semula Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 17 Mei 1999 ;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat telah mengajukan Memori banding pada bulan Juli 1999 ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 September 1999 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 18 September 1999, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Pembanding/semula Tergugat pada tanggal 22 September 1999;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara berserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 4 Mei 1999 No. 67/Pdt.G/1998/PN-Bir dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/semula Tergugat pada bulan Juli 1999 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan penggugat sebahagian telah berdasarkan alasan yang benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan kecuali mengenai penghukuman Tergugat untuk menyerahkan seperdua hasil tebat sengketa, Pengadilan Tinggi berpendapat perlu untuk ditolak karena Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat tidak cukup bukti mendukung hal tersebut ;

Menimbang,.....

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 4 Mei 1999 No.67/Pdt.G/1998/PN.Bir harus **diperbaiki ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut harus dibebankan kepadanya ;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding / semula Tergugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Tanggal 4 Mei 1999, No.67/Pdt.G//1998-PN.Bir. sepanjang mengenai menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua hasil tebat sengketa kepada Fatimah binti Mahmud, M. Saleh bin Ismail dan ahli waris Ismail (boedel warisan) sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa tebat ikan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah umum desa.
- Sebelah Selatan dengan kebun M. Mahmud.
- Sebelah Barat dengan kebun Rusli yunus.
- Sebelah Timur dengan jalan / sungai / alur.

Adalah milik Penggugat Fatimah binti Mahmud, M. Saleh bin Ismail dan ahli waris Ismail ;

3. Menyatakan batal jual beli atas obyek sengketa antara Penggugat Fatimah binti Mahmud dengan Tergugat Abdul Gani bin Ismail dan menyatakan akta jual beli No. 416/JMP/1984 tanggal 28 Mei 1984 tidak mempunyai kekuatan Hukum ;

4. Menyatakan sah penyerahan obyek sengketa atas dasar mawah dari Penggugat Fatimah binti Mahmud kepada Tergugat Abdul Gani bin Ismail ;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak menyerahkan setengah dari hasil obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;

6. Menyatakan mawah atas objek sengketa tersebut telah berakhir ;

7.Menghukum,…..

7. Menghukum Tergugat menyerahkan kembali obyek perkara kepada Penggugat Fatimah binti Mahmud, M. Saleh Bin Ismail dan ahli waris Ismail dalam keadaan kosong dan terlepas dari ikatan hukum pihak manapun ;
8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa berdasarkan berita acara jaminan no.67/Pdt.G/CB/1998/PN-Bir adalah sah dan berharga ;
9. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 April 2012 dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang terdiri dari JOHNY SANTOSA, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, EDDY RISDIANTO,SH dan M. SYAFRUDDIN ADAM, SH Hakim-hakim Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Juni 2011 No.50/PDT/2011/PT-BNA, dan putusan tersebut di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu SULAIMAN Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota	**Ketua Majelis**
d.t.o	d.t.o
1. EDDY RISDIANTO, SH	JOHNY SANTOSA, SH.MH
d.t.o	
2. M. SYAFRUDDIN ADAM, SH	PANITERA PENGGANTI
	d.t.o
	SULAIMAN

Biaya pemberkasan :

1. Materai..... Rp. 6.000 .-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000.-
3. Biaya proses Rp.139.000.-
4. Jumlah, ... Rp.150.000.-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Plt.Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH